



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017.

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK
KEGIATAN PENGANGKUTAN BATU BARA DAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum, melalui pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
 - b. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan;
 - c. bahwa penggunaan jalan umum untuk pengangkutan tambang batu bara dan kelapa sawit telah mengurangi tingkat keamanan, kenyamanan, gangguan sosial, penurunan kualitas lingkungan sehingga memerlukan pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus di Kabupaten Kutai Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Angkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATU BARA DAN KELAPA SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Perusahaan Pertambangan Batu Bara adalah pelaku usaha dalam rangka pengusahaan tambang batu bara yang meliputi tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan hasil turunannya Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar.
10. Pekebun Kelapa Sawit adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan atau yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
11. Crude Palm Oil (CPO) adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian.
12. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
13. Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi/PD, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna Jalan;
- b. mengantisipasi penurunan fisik ruas Jalan Umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil produksi batu bara dan kelapa sawit yang melewati ruas Jalan Umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
- c. mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan;
- e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna Jalan;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;

- g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan Jalan; dan
- h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggunaan Jalan;
- b. kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. Jalan Khusus;
- d. perizinan keadaan tertentu; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENGUNAAN JALAN

Bagian Kesatu Angkutan Jalan Umum dan Jalan Khusus

Pasal 4

- (1) Setiap hasil tambang batubara dan hasil perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh perusahaan dilarang melewati Jalan Umum dan wajib diangkut menggunakan Jalan Khusus.
- (2) Pengecualian dengan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
 - a. pengangkutan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) dari Pekebun Kelapa Sawit yang diusahakan secara perorangan, dapat melalui Jalan Umum; atau
 - b. Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sedang dalam tahap melaksanakan konstruksi pembangunan Jalan Khusus; atau
 - c. Keadaan darurat karena kerusakan jalan khusus yang disebabkan oleh bencana alam atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat dilalui, pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan jalan umum dan tetap memperhatikan pembatasan sesuai dengan beban jalan yang tersedia dan tata cara pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hasil Produksi

Pasal 5

Hasil produksi yang dapat diangkut di Jalan Umum meliputi:

- a. hasil pertambangan batu bara, dengan ketentuan sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan; dan
- b. hasil perkebunan yaitu tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Slab, dan Lumb, dengan ketentuan hasil perkebunan rakyat ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas Jalan.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kemudahan bagi Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan membangun Jalan Khusus bagi pengangkutan hasil pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

BAB V JALAN KHUSUS Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan dan membangun prasarana Jalan Khusus dalam kawasan Daerah wajib dengan izin Bupati.
- (2) Kewajiban membuat jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembuatan *underpass* dan/atau *flyover* pada persilangan/*crossing* jalan umum.
- (3) Pembuatan *underpass* dan/atau *flyover* pada persilangan/*crossing* dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait atau ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembangunan Jalan Khusus wajib memperoleh persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Kewajiban pembangunan prasarana Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat pengajuan permohonan izin pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit

Pasal 8

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh Penyelenggara Jalan Khusus.
- (2) Jalan Khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah.

- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Pasal 9

Dalam hal Jalan Khusus tidak lagi dipergunakan, Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum.

Bagian Kedua Perencanaan Jalan Khusus

Pasal 10

- (1) Perencanaan Jalan Khusus bagi Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit baru wajib dilakukan pada saat proses pengajuan persyaratan dokumen pengelolaan lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Perencanaan dan pembangunan Jalan Khusus bagi Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatannya wajib memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (3) Pembangunan Jalan Khusus wajib dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bupati dan dengan tetap memperhatikan keterpaduan perencanaan.
- (4) Pemegang izin pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan areal untuk akses pembangunan Jalan Khusus baik kepentingan sendiri atau maupun kepentingan bersama.

Bagian Ketiga Pembangunan Jalan Khusus

Pasal 11

- (1) Pembangunan konstruksi Jalan Khusus dilakukan oleh Penyelenggara Jalan Khusus, setelah dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan Jalan Khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaksana.
- (3) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha yang ditetapkan sebagaimana pelaksana selesai melaksanakan pembangunan Jalan Khusus, Jalan Khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan Jalan Umum.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan
Jalan Khusus

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus harus melaporkan pembangunan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan Khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jalan Khusus tersebut.
- (3) Pembangunan Jalan Khusus harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jaringan Jalan Khusus yang dibangun oleh Penyelenggara Jalan Khusus harus diminimalkan.

BAB V
PERIZINAN KEADAAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Izin Penggunaan Jalan Umum dalam Keadaan Tertentu

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang akan melakukan angkutan hasil pertambangan dan pekebunan kelapa sawit wajib memiliki Izin Penggunaan Jalan Umum dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan Izin Penggunaan Jalan Umum untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit pada jalan dalam Daerah.
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin Penggunaan Jalan Umum adalah selama kegiatan pertambangan dan pekebunan kelapa sawit masih berlangsung dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan harus mengajukan perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu berakhirnya izin.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Izin Penggunaan Jalan Umum serta pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Izin Penggunaan Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menghentikan kegiatan pertambangan dan perkebunannya, tidak melaksanakan daftar ulang, setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu, dan/atau tidak melaksanakan kegiatan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang izin

Pasal 14

Setiap pemegang Izin Penggunaan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menggunakan alat/modal transportasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal sebelum melalui portal pintu keluar dan jalan umum;
- c. memasang nomor register izin di bagian samping kiri kendaraan dengan peneraan yang mudah untuk dibaca oleh Pengawas;
- d. memasang stiker izin penggunaan jalan yang diterbitkan oleh pejabat pemberi izin yang dilekatkan pada kaca bagian depan ruang kemudi kendaraan;
- e. memasang penutup terpal, jaring buah atau bahan lainnya pada bagian atas muatan;
- f. melakukan pembersihan jalan umum yang dilaluinya akibat kelalaian dari tata cara pengangkutan/pengemasan muatan;
- g. melakukan pencucian dan/atau memastikan bahwa roda/ban kendaraan terbebas dari kotoran/tanah liat/lumpur ketika akan memasuki Jalan Umum;
- h. mematuhi ketentuan jumlah berat yang diizinkan sesuai spesifikasi kendaraan, batas ketinggian muatan, dan perlengkapan kendaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pengemudi mendahulukan dan/atau mengutamakan kendaraan umum lainnya apabila menggunakan Jalan Umum sebagaimana yang telah dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- J. menggunakan pengemudi kendaraan angkut yang cakap, terampil, disiplin di jalan, dan terhindar dari kebiasaan buruk seperti minum-minuman keras, temperamental tinggi, dan kebiasaan buruk lainnya.

Bagian Keempat
Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum dalam hal Jalan Khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan.
- (2) Pengambil alihan Jalan Khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

- b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian Daerah;
 - c. untuk perkembangan Daerah; dan/atau
 - d. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jalan Khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau Jalan Khusus yang telah diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - (5) Jalan Khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi Jalan Umum oleh Bupati.
 - (6) Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus sebelum Bupati menerima Jalan Khusus tersebut menjadi Jalan Umum.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang menggunakan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa optimalisasi jembatan timbang dan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Pengawasan dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Jalan Khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. mengambil sidik jari atau memotret seorang tersangka;
 - j. memberhentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau pemegang Izin yang melanggar ketentuan larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk sanksi administratif yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali;
 - b. paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum, perintah

dalam rangka penanggulangan akibat pelanggaran seperti membongkar dan mengurangi beban muatan. Melengkapi penutup muatan, dan perintah memperbaiki prasarana dan sarana Jalan Umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan;

- c. uang paksa atau uang pengganti apabila penanggung jawab usaha atau pemegang izin tidak dapat memenuhi perintah paksaan pemerintahan;
 - d. denda administrasi;
 - e. penghentian sementara operasional angkutan di Jalan Umum;
 - f. penangguhan izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g harus didahului dengan tindakan sanksi hukum yang lainnya dan disertai berita acara yang dibuat oleh Kepala Dinas dan/atau Tim Pengawas Terpadu.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan yang tidak melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit diwajibkan untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jalan Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana selesai melakukan pembangunan Jalan Khusus, maka Jalan Khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan Jalan Umum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 7 November 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 7 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 15.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 15/79/2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK
KEGIATAN PENGANGKUTAN BATU BARA DAN KELAPA SAWIT

I. UMUM

Ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur maupun menampung lalulintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum, melalui pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum.

Demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalulintas masyarakat umum serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan. Penggunaan jalan umum untuk pengangkutan tambang batubara dan kelapa sawit telah mengurangi tingkat keamanan, kenyamanan, gangguan sosial, penurunan kualitas lingkungan sehingga memerlukan pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus di Kabupaten Kutai Barat untuk itu maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara Dan Kelapa Sawit.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 192.